



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Matematik, pekerjaan CPNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pelayaran, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 13 September 2019;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak dengan dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2021/PA.Mw;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Teluk Wondama;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I Pemohon Termohon, lahir di Wasior tanggal 27 Juni 2019, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon telah menghina dan merendahkan Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 5 bulan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan Februari 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon menghina orang tua Pemohon, kemudian Pemohon marah dan memilih mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dengan Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Mw tanggal 8 September 2021;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 14 September 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Agustus 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian Nomor : XXXXX tertanggal 10 Agustus 2021;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 September 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam);
2. Bahwa, Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) huruf (a). Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak merasa pernah menghina orangtua Pemohon, namun benar Termohon pernah menghina Pemohon pada saat bertengkar;
3. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) huruf (b). Termohon menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak bulan Februari 2019 hingga saat ini;
4. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan).
5. Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Wondama, Saksi mengaku

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu Kandung Pemohon, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2018 di Manokwari;
 - Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon yang beralamat di Kampung Moru, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
 - Bahwa, selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama XXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini di asuh oleh Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon sering menghina dan merendahkan Pemohon dan orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua Pemohon melihat pesan singkat yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon yang berisi “mama mantu tidak pantas menjadi mama mantu Termohon dan Pemohon tidak pantas menjadi imam Termohon”;
 - Bahwa, sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Wondama, Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di persidangan Saksi tersebut

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Manokwari;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa, selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon sering menghina dan merendahkan Pemohon dan orangtua Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyampaikan secara lisan yang pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam mengupayakan perdamaian tersebut, atas perintah Majelis kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor : 153/Pdt.G/2021/PA.Mw. tanggal 20 Agustus 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, Nomor XXXXX tertanggal 10 Agustus 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian perkara *a quo* pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina dan merendahkan Pemohon dan orang tua Pemohon dan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, yaitu pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti, di mana antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2018, dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, yang pada intinya bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada penyelesaian, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. namun tidak berhasil;

- Bahwa, Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh pihak keluarga serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Pemohon dan Termohon sedemikian kuatnya, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Termohon telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon merupakan i'tikad baik Termohon secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon bukan tergantung dari berat atau tidaknya Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan dasar dan alasan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Anwar Hanrainto, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
		b.	P :	Rp. 20.000,00
		anggota		
		n		
		Pertama		
		a P dan		
		T		
		c.	R :	Rp. 10.000,00
		edaksi		
2.		Biaya	:	Rp. 50.000,00
		proses		
3.		Biaya	:	Rp. 4.400.000,00
		Panggilan		
4.		Materai	:	Rp. 10.000,00
	Jumlah	:	RP.	4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Mw